



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sibuhuan yang beralamat di Jalan Kihajar Dewantara Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roy Sapril Gultom, Syukron Jazila Daulay dan Evan Budayasa Siahaan, masing-masing Karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sibuhuan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.2439.KC/MKR/10/2024 tanggal 04 Oktober 2024 yang telah di daftarkan di PTSP Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan Nomor: 145/SK/2024/PN Sbh tanggal 21 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai: **Penggugat**;

Lawan

1. Sahnan Pasaribu, Tempat Lahir Parapat, Tanggal Lahir 02 Mei 1995, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Desa Parapat Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat-I**;

2. Siti Muba Sari Hasibuan, Tempat Lahir Sukadame, Tanggal Lahir 09 Mei 1999, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Desa Parapat Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat-II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 22 Oktober 2024 dalam Register Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Sbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan **Ingkar Janji (Wanprestasi)** dengan dalil – dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 14 April 2023 Tergugat I telah melakukan, menyetujui serta menanda tangani Surat Pengakuan

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang Nomor : SPH : 102004615/3831/04/23 Tanggal 14 April 2023, Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) dari Pengugat sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), Dengan Jangka waktu pinjaman selama 60 Bulan.

2. Bahwa Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (Enam Puluh) kali angsuran masing masing sebesar Rp. 5.271.000,- (Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan Agunan berupa tanah dan/ atau bangunan dengan bukti kepemilikan Asli 1 (Satu) Surat Keterangan Surat Keterangan Tanah No 06 an Sahnun Pasaribu Seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Parapat Kec Ulu Sosa Sibuhuan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
4. Bahwa apabila Pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama /Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
5. Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet.
6. Bahwa atas kredit macet Para Tergugat, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.
7. Bahwa akibat kredit macet milik Para Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok : Rp. 183.470.459,-

Bunga : Rp. 29.608.567,-

Total: Rp 213.079.026,- (Dua ratus Tiga Belas juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Enam rupiah). Pinjaman tersebut Menunggak dari tanggal 14 September 2023 s/d 07 Oktober 2024

8. Bahwa Pinjaman tersebut menunggak mulai bulan Maret 2024.

9. Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil tersebut di atas, Pengugat mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut :

- 1) Copy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat;
- 2) Copy dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 102004615/3831/04/2 tanggal 14 April 2023;
- 3) Copy dari asli Tanda Terima Hutang Tanggal 14 April 2023
- 4) Copy dari asli 1 (Satu) Surat Tanah No 06 an Sahnian Pasaribu
- 5) Copy dari asli Surat Peringatan BRI Unit Sibuhuan Kantor Cabang Sibuhuan; Nomor : B.001/Unit/Mei/2024 tanggal 22 Mei 2024, Surat Peringatan 1, Nomor: B.002/Unit/Juni/2024 tanggal 22 Juni 2024, Surat Peringatan 2, Nomor: B.003/Unit/Juli/2024 tanggal 22 Juli 2024, Surat Peringatan 3
- 6) Print out Rekening Koran Pinjaman atas nama Sahnian Pasaribu;
- 7) Print Out Laporan Total Kewajiban Debitur Atas nama Sahnian Pasaribu.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 213.079.026,- (Dua ratus Tiga Belas juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Enam rupiah);

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti Surat Keterangan Tanah No 06 an Sahnun Pasaribu Seluas 20.000 m², yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
5. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Asli Surat Keterangan Tanah No 06 an Sahnun Pasaribu Seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Parapat Kec Ulu Sosa Sibuhuan, berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan berupa Asli Surat Keterangan Tanah No 06 an Sahnun Pasaribu Seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Parapat Kec Ulu Sosa Sibuhuan, tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya dan para Tergugat hadir Prinsipal;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara *aquo* merupakan gugatan sederhana, maka berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 merupakan gugatan yang dikecualikan penyelesaiannya dengan melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, namun pada hari persidangan pertama Hakim telah menyarankan perdamaian di luar Pengadilan kepada para pihak;

Menimbang, bahwa Hakim menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat agar mengusahakan perdamaian di luar Pengadilan, yang atas anjuran tersebut Penggugat dan para Tergugat menyatakan akan mengusahakan perdamaian di luar pengadilan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban secara lisan bahwa para Tergugat mengakui memiliki hutang sebagaimana surat perjanjian dan surat gugatan Penggugat, namun para Tergugat menyatakan tidak membayar angsuran pinjaman kepada Penggugat karena pada saat ini Para Tergugat mengalami kesulitan ekonomi sehingga Para Tergugat tidak mampu untuk membayar sebesar angsuran pinjaman yang telah ditetapkan sebelumnya dan mohon kepada penggugat untuk merestrukturisasi kembali pembayaran tagihan hutang kepada para Tergugat:

Menimbang, bahwa terhadap jawaban lisan para Teegugat, Penggugat menyatakan secara lisan tidak dapat mengabulkan permohonan Para Tergugat berhubung pinjaman Para Tergugat tersebut telah jatuh tempo dan berdasarkan petunjuk dari Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sibuhuan bahwa terhadap Para Tergugat hanya diberi keringanan untuk membayar seluruh sisa pokok pinjaman beserta bunga dengan cara 3 (tiga) kali pembayaran hingga lunas;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penggugat tersebut, para Tergugat menyatakan secara lisan tidak dapat menyanggupi ketentuan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sahnun Pasaribu dengan NIK 1221080205950002, selanjutnya diberi tanda: **P-1;**
2. Fotokopi Form Permohonan Pinjam atas nama Sahnun Pasaribu, selanjutnya diberi tanda: **P-2;**
3. Fotokopi Simulasi Angsuran Kredit Debitur, selanjutnya diberi tanda: ... **P-3;**
4. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:102004615/3831/04/23 tanggal 14 April 2023 atas nama Sallim, selanjutnya diberi tanda: **P-4;**
5. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor: B./Unit/01/2024 tanggal 10 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda: **P-5;**
6. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor: B./Unit/03/2024 tanggal 04 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda: **P-6;**
7. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor: B./Unit/05/2024 tanggal 02 Mei

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, selanjutnya diberi tanda:
..... **P-7;**

8. Hasil cetakan Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Sahnan Pasaribu, selanjutnya diberi tanda:
P-8;

9. Hasil cetakan Rekening Koran Pinjaman atas nama Sallim, selanjutnya diberi tanda:
P-9;

10. Fotokopi Surat Jual Beli antara Maradam Pasaribu dengan Sahnan Pasaribu tanggal 26 Agustus 2022, diberi tanda: **P-10;**

11. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Nomor:470/58/KD/2022 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Parapat tanggal 26 Agustus 2022, diberi tanda:
P-11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Tidak Silang Sengketa Nomor:470/57/KD/2022 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Parapat tanggal 26 Agustus 2022, diberi tanda:
P-12;

13. Fotokopi Akta Penegasan Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor 06 tanggal 07 September 2022 yang dibuat dihadapan Rahma Yanti, S.H.,M.Kn., Notaris/ PPAT di Kabupaten Padang Lawas, diberi tanda:
P-13;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, kecuali bukti surat bertanda: P-1 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, bukti bertanda: P-8 dan P-9 merupakan hasil cetakan sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 Bagian Kesembilan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana:

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : Dalil gugatan yang diakui secara bulat, tidak perlu dilakukan pembuktian tambahan;

Ayat (2) : Terhadap dalil gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya Tergugat mengakui telah melakukan, menyetujui serta menanda tangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH : 102004615/3831/04/23 Tanggal 14 April 2023, Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) dari Pengugat sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), Dengan Jangka waktu pinjaman selama 60 kali angsuran masing masing sebesar Rp. 5.271.000,- (Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) tiap bulannya. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan Agunan berupa tanah dan/ atau bangunan dengan bukti kepemilikan Asli 1 (Satu) Surat Keterangan Surat Keterangan Tanah No 06 an Sahnna Pasaribu Seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Parapat Kec Ulu Sosa Sibuhuan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas, namun hingga gugatan ini disidangkan status pinjaman para Tergugat tersebut masuk dalam kategori kredit macet oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas, Hakim telah menyarankan agar pihak Tergugat dan Penggugat bertemu diluar persidangan untuk mengupayakan perdamaian terhadap perkara *a quo*, namun hingga perkara ini diputus belum ada laporan dari para pihak mengenai berhasilnya perdamaian tersebut, sehingga Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalail Gugatan Penggugat hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi Pokok gugatan dalam perkara *aquo* adalah Penggugat memohon agar hakim menyatakan demi hukum Perbuatan para Tergugat dan telah Ingkar Janji (Wanprestasi) kepada Penggugat atas Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH : 102004615/3831/04/23 Tanggal 14 April 2023 (vide bukti P-4);

Menimbang, setelah mempertimbangkan hal diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu persoalan-persoalan dalam perkara *aquo* dengan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah benar para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap Penggugat dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang dimaksud dengan wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana salah satu pihak dalam perjanjian lalai dalam melaksanakan apa yang disepakati dalam perjanjian, dimana

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Sbh



perbuatan wanprestasi tersebut secara teoritis kemudian dibagi dalam empat macam perbuatan, yaitu:

1. Tidak melaksanakan isi perjanjian,
2. Melaksanakan isi perjanjian, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan,
3. Terlambat melaksanakan isi perjanjian,
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, karena wanprestasi ini sifatnya merupakan perbuatan yang timbul akibat adanya perjanjian, maka untuk menentukan ada atau tidaknya wanprestasi tersebut haruslah didahului dengan adanya perjanjian yang sah, yaitu perjanjian sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan, Kecakapan yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian, mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu, dan suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUHPerdata tersebut, maka dengan demikian perjanjian tersebut akan dinyatakan sah, sehingga memiliki implikasi/akibat hukum perjanjian tersebut menjadi mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (vide pasal 1338 KUHPerdata);

Menimbang, selanjutnya Hakim akan menentukan apakah benar terdapat perjanjian yang sah antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana petitum kedua Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan para Tergugat telah melakukan perjanjian hukum berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH : 102004615/3831/04/23 Tanggal 14 April 2023 (vide bukti P-4) dan Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) dari Pengugat sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), Dengan Jangka waktu pinjaman selama 60 Bulan masing masing sebesar Rp. 5.271.000,- (Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) tiap bulannya terhitung sejak bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 sampai dengan bulan 14 April 2028 dan terhadap perjanjian peminjaman uang tersebut telah diakui para Tergugat dalam persidangan dimana dalam perjanjian tersebut terdapat tandatangan Penggugat dan para Tergugat dalam bukti surat P-4 yang mana hal tersebut mengindikasikan terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan perjanjian tersebut. Hal mana para Tergugat dalam membuat perjanjian tersebut telah cakap hukum, dan tidak ditemukan adanya objek perjanjian yang bertentangan dengan hukum. Sehingga dengan demikian, Hakim menilai bahwa perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, sehingga Hakim menilai bahwa perjanjian pinjaman uang tersebut sah dan dengan adanya perjanjian tersebut, maka Para Pihak kemudian terikat untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tersebut, mengingat perjanjian yang sah tersebut merupakan undang-undang bagi para pihak sebagaimana ketentuan pasal 1338 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan cidera janji atau wanprestasi terhadap Penggugat:

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-4 diketahui bahwa para Tergugat dalam perjanjian tersebut mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman dari Penggugat dengan cara mencicil, dengan kewajiban untuk membayar hutang dan bunganya sebesar Rp. 5.271.000,- (Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) setiap bulan, dengan jangka waktu pembayaran selama 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak bulan April 2023 sampai dengan bulan April 2028;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari para Tergugat serta bukti surat penggugat bertanda P-5, P-6 dan P-7 yang merupakan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga yang dikirimkan Penggugat kepada para Tergugat, yang artinya para Tergugat belum menyelesaikan/membayarkan cicilan pinjaman uang tersebut sebagaimana kesepakatan antara para pihak sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan gugatan ini didaftarkan, terhadap hal itu, Penggugat telah melakukan penagihan dan somasi dengan cara mengirimkan Surat peringatan 1, surat peringatan 2 dan surat peringatan 3 serta datang langsung menjumpai para Tergugat untuk mengingatkan serta menagih angsuran pinjaman kepada Tergugat, sehingga total tagihan yang belum dibayarkan para Tergugat sejumlah Total: Rp 213.079.026,- (Dua ratus Tiga Belas juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Enam rupiah);

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Sbh



Menimbang, bahwa dengan adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat berupa kewajiban pembayaran cicilan angsuran sebesar Rp. 5.271.000,- (Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) setiap bulan, dengan jangka waktu pembayaran selama 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak bulan April 2023 sampai dengan bulan April 2028, yang kemudian dihubungkan dengan adanya fakta bahwa para Tergugat tidak lagi membayar angsurannya kepada Penggugat sejak tanggal 14 September 2023 walaupun telah ditagih, ditegur dan diberikan surat Somasi oleh Penggugat, maka dengan demikian perbuatan para Tergugat tersebut telah termasuk kedalam perbuatan tidak melaksanakan isi perjanjian yang merupakan salah satu unsur daripada perbuatan ingkar janji/wanprestasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Tergugat tersebut merupakan wanprestasi/ingkar janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 2 (dua) gugatan penggugat dalam perkara aquo beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, dikarenakan perjanjian dalam perkara aquo telah dinyatakan sah dan mengikat, dan Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, maka selanjutnya hakim akan mempertimbangkan berapa kewajiban pembayaran sisa hutang yang harus dibayarkan para Tergugat:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1243 KUHPerdara, ditentukan bahwa terhadap perbuatan suatu perikatan yang tidak dipenuhi pelaksanaannya oleh debitur, maka debitur diwajibkan untuk membayar biaya, kerugian dan bunga karena tidak dilaksanakannya perjanjian tersebut.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat sampai saat ini mempunyai tunggakan untuk membayar Kewajiban pokok Hutang sejumlah Rp. 183.470.459,00 (serratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) dan Bunga sejumlah Rp. 29.608.567,00 (dua puluh Sembilan juta enam ratus delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), dengan total sejumlah Rp 213.079.026,- (Dua ratus Tiga Belas juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Enam rupiah);

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam persidangan tidak membantah namun dengan demikian para Tergugat tidak menyatakan secara tegas berapa sisa angsuran yang belum dibayarkan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa apa yang dimintakan Penggugat tersebut beralasan hukum karena diakui oleh para Tergugat, serta kerugian penggugat terhadap macetnya pembayaran pinjaman tersebut yang



tidak dicuil sama sekali sehingga perputaran uang dalam perusahaan Penggugat menjadi terganggu, sehingga patut dan wajar apa yang dimintakan oleh penggugat tersebut, sehingga petitum ke-3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 4 (empat) Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta agar Hakim menetapkan apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti Surat Keterangan Tanah No 06 an Sahnun Pasaribu Seluas 20.000 m², yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya surat pengakuan hutang sebagaimana Bukti P-4, dimana dalam pasal 4 mengenai Agunan dalam Bukti P-4 menyatakan para Tergugat bersedia mengagunkan sebidang tanah dengan alas kepemilikan Surat Keterangan Tanah No 06 an Sahnun Pasaribu Seluas 20.000 m² maka hakim berpendapat didasari dengan ketentuan pasal 1131 KUHPdata yang mana harta benda Debitur baik yang bergerak dan tidak bergerak menjadi jaminan pelunasan hutangnya, namun prosesnya tetap melalui penetapan eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri setelah putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian Petitum ke-4 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan Petitum 5 yaitu : “Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Asli Surat Keterangan Tanah No 06 an Sahnun Pasaribu Seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Parapat Kec Ulu Sosa Sibuhuan, berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat”;

Menimbang, bahwa mengenai sita jaminan yang dalam persidangan tidak pernah dimintakan secara langsung sehingga tidak ada sangkaan yang beralasan bahwa para Tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Penggugat dimana yang disita adalah tanah maka berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1962 dimana disebutkan “bahwa untuk menghindari kesalahan pernyataan dalam hal penjatuhan sita maka perlu diwajibkan untuk membawa Kepala Desa untuk melihat keadaan tanah, batas serta luas tanah yang disita dan penyitaan atas tanah harus dicatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buku tanah yang ada desa, selain itu atas tanah yang bersertifikat harus didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dengan sungguh-sungguh dalam memohon diletakkannya sita jaminan atas tanah tersebut, sehingga tidak dapat terungkap alasan mendesak untuk diletakkannya sita jaminan sehingga terhadap Petitum 5 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-6 (enam) sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 31 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang pada pokoknya “putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela” sehingga apabila pihak yang kalah tidak bersedia, maka dilaksanakan sesuai hukum acara yang berlaku dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri, oleh karena itu terhadap Petitum 6 yakni: “Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan berupa Asli Surat Keterangan Tanah No 06 an Sahnun Pasaribu Seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Parapat Kec Ulu Sosa Sibuhuan, tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya”, tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian terhadap Petitum 1 (satu) mengenai “Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya” karena tidak beralasan hukum oleh karenanya sudah tepat dan adil untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini, dengan demikian petitum ke 7 (tujuh) penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian;
2. Menyatakan demi hukum Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Ingkar Janji (Wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar lunas sisa pinjaman/kredit (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 213.079.026,- (Dua ratus Tiga Belas juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Enam rupiah);
4. Menyatakan apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh tunggakan pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah No 06 an Sahnun Pasaribu Seluas 20.000 m² yang dijaminan kepada Penggugat untuk dilelang melalui penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, oleh Zaldy Dharmawan Putra, S.H., Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan yang bertindak sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/ PN Sbh, tanggal 22 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, yang dikirimkan kepada Penggugat melalui system informasi persidangan elektronik (*e-court*) dan kepada Tergugat I dan Tergugat II dikirimkan melalui surat tercatat.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H.

Zaldy Dharmawan Putra, S.H

Perincian biaya :

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	79.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
5. PNBP Panggilan Tergugat	Rp	20.000,00
6. Pemberitahuan Putusan Tergugat	Rp	20.000,00
7. PNBP Pemberitahuan Putusan	Rp	30.000,00
8. Redaksi	Rp	10.000,00
9. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	354.000,00

(tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)